



PUTUSAN

Nomor 342/Pid.Sus/2022/PN Sdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukadana yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Rino Juliansyah Bin M.Umar
2. Tempat lahir : Way Jepara
3. Umur/Tanggal lahir : 45 tahun / 12 Juli 1977
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Margomulyo RT. 012 RW. 004 Desa
Labuhan Ratu II Kecamatan Way Jepara Kabupaten
Lampung Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Mustakim Bin Sehman
2. Tempat lahir : Manggarawan
3. Umur/Tanggal lahir : 40 tahun / 18 Maret 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Braja Harjosari RT. 021 RW. 005 Kecamatan
Braja Selehah Kabupaten Lampung Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Juli 2022 sampai dengan 9 Juli 2022;

Para Terdakwa Mustakim Bin Sehman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juli 2022 sampai dengan tanggal 29 Juli 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juli 2022
sampai dengan tanggal 7 September 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal
8 September 2022 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2022

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 342/Pid.Sus/2022/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 6 November 2022
5. Penuntut Umum sejak tanggal 4 November 2022 sampai dengan tanggal 23 November 2022
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Sukadana sejak tanggal 24 November 2022 sampai dengan tanggal 23 Desember 2022
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana sejak tanggal 29 November 2022 sampai dengan tanggal 28 Desember 2022

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Eko Agus Prayitno, S.H.I, Advokat / Penasihat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Bintang Marga (BIMA) yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta No. 28 Rt.001 Rw.002 Desa Negara Nabung, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur berdasarkan penunjukkan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana Nomor 342/Pid.Sus/2022/PN Sdn tanggal 8 Desember 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukadana Nomor 342/Pid.Sus/2022/PN Sdn tanggal 29 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 342/Pid.Sus/2022/PN Sdn tanggal 29 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ia **Terdakwa I RINO JULIANSYAH Bin M.UMAR dan Terdakwa II MUSTAKIM Bin SEHMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika" sebagaimana dalam dakwaan Ketiga Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I RINO JULIANSYAH Bin M.UMAR dan Terdakwa II MUSTAKIM Bin SEHMAN** dengan pidana penjara masing – masing selama **1 (Satu) Tahun dan 10 (Sepuluh) bulan** dengan dikurangi para terdakwa selama masa penangkapan dan penahanan dan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 342/Pid.Sus/2022/PN Sdn



3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) bungkus plastik klip bening yang berisi kristal – kristal putih berupa Narkotika golongan I bukan dalam bentuk tanaman jenis sabu seberat 0,281 (Nol Koma Dua Delapan Satu) gram
- 1 (Satu) Bundel plastik klip bening
- 1 (Satu) buah bohlam LED
- Seperangkat alat hisap sabu (Bong)

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing – masing sebesar **Rp. 3.000 (Tiga Ribu Rupiah)**.

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia **Terdakwa I RINO JULIANSYAH Bin M.UMAR dan Terdakwa II MUSTAKIM Bin SEHMAN** pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 sekira pukul 05.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2022 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2022, bertempat di Desa Mulyosari Kecamatan Pasir Sakti Kabupaten Lampung Timur atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sukadana atau setidaknya disuatu tempat dimana Pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan pidana, ***Pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana, Yang tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I***, yang dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Saksi Harris Sanjaya Bin Joko Indarjo, Saksi Firmansyah Bin Faroni dan Saksi Novian Try Sadewa, SH Bin Subagyo (Merupakan Anggota Res Narkoba Polres Lamtim) mendapatkan informasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Masyarakat bahwa di Sebuah rumah yang beralamat di Desa Mulyosari Kecamatan Pasir Sakti Kabupaten Lampung Timur sedang terjadi Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Jenis Sabu, menindaklanjuti informasi tersebut para saksi kemudian berangkat menuju ke Desa Mulyosari Kecamatan Pasir Sakti Kabupaten Lampung Timur, setelah sampai para saksi lalu masuk kedalam rumah tersebut sesuai Informasi yang diperoleh, setelah sampai para saksi kemudian mendapati para Terdakwa yang ketika itu sedang mengkonsumsi di dalam rumah tersebut, selanjutnya para saksi melakukan pengeledahan dan berhasil menemukan serta mengamankan barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus plastik klip bening yang berisi kristal – kristal putih berupa Narkotika golongan I bukan dalam bentuk tanaman jenis sabu, 1 (Satu) Bundel plastik klip bening, 1 (Satu) buah bohlam LED dan Seperangkat alat hisap sabu (Bong) yang ketika itu berada di atas lantai kamar yang tidak jauh dari posisi Para Terdakwa, kemudian setelah dilakukan Interogasi kepada para Terdakwa, para terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut merupakan milik rekan Terdakwa yang bernama BASUKI (DPO) yang didapat dan menerima oleh Para Terdakwa dengan cara diberi secara gratis oleh BASUKI (DPO);

- Bahwa Terdakwa I RINO JULIANSYAH Bin M.UMAR dan Terdakwa II MUSTAKIM Bin SEHMAN Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman Jenis Sabu yang didapat dengan cara diberi dari BASUKI (DPO) secara gratis tanpa mendapat ijin dari Departemen Kesehatan RI atau instansi terkait lainnya dan tidak berhubungan dengan pekerjaan para terdakwa, dan berdasarkan : Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2606/NNF/2022 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Pemeriksa 1. An. Edhi Suryanto, S.Si.,A.pt.,M.M.,M.T. 2. Niryasti, S.Si.,M.S.i 3. Dirli Fahmi Rizal, S.Farm dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel H. Yusuf Suprpto, SH didapat kesimpulan : Barang bukti yang dikirim Penyidik Polres Lampung Timur kepada pemeriksa Bidlabfor polda sumsel yang disita dari Terdakwa I RINO JULIANSYAH Bin M.UMAR dan Terdakwa II MUSTAKIM Bin SEHMAN setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB seperti tersebut diatas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (Satu) Nomor urut 61 lampiran Peraturan menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 342/Pid.Sus/2022/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika didalam lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan sisa barang bukti BB setelah dilakukan pemeriksaan seberat 0,281 (Nol Koma Dua Delapan Satu) gram.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia **Terdakwa I RINO JULIANSYAH Bin M.UMAR dan Terdakwa II MUSTAKIM Bin SEHMAN** pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 sekira pukul 05.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2022, bertempat di Desa Mulyosari Kecamatan Pasir Sakti Kabupaten Lampung Timur atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sukadana atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat dimana Pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan pidana, **Yang menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri**, yang dilakukan Para Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut

:

- Bahwa awalnya Saksi Harris Sanjaya Bin Joko Indarjo, Saksi Firmansyah Bin Faroni dan Saksi Novian Try Sadewa, SH Bin Subagyo (*Merupakan Anggota Res Narkoba Polres Lamtim*) mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa di Sebuah rumah yang beralamat di Desa Mulyosari Kecamatan Pasir Sakti Kabupaten Lampung Timur sedang terjadi Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Jenis Sabu, menindaklanjuti informasi tersebut para saksi kemudian berangkat menuju ke Desa Mulyosari Kecamatan Pasir Sakti Kabupaten Lampung Timur, setelah sampai para saksi lalu masuk kedalam rumah tersebut sesuai Informasi yang diperoleh, setelah sampai para saksi kemudian mendapati para Terdakwa yang ketika itu sedang mengkonsumsi di dalam rumah tersebut, selanjutnya para saksi melakukan pengeledahan dan berhasil menemukan serta mengamankan barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus plastik klip bening yang berisi kristal – kristal putih berupa Narkotika golongan I bukan dalam bentuk tanaman jenis sabu, 1 (Satu) Bundel plastik klip bening, 1 (Satu) buah bohlam LED dan Seperangkat alat hisap sabu (Bong) yang ketika itu berada di atas lantai

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 342/Pid.Sus/2022/PN Sdn



kamar yang tidak jauh dari posisi Para Terdakwa, kemudian setelah dilakukan Interogasi kepada para Terdakwa, para terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut merupakan milik rekan Terdakwa yang bernama BASUKI (DPO) yang didapat dan menerima oleh Para Terdakwa dengan cara diberi secara gratis oleh BASUKI (DPO);

- Bahwa 1 (Satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal-kristal putih berupa Narkotika golongan I bukan dalam bentuk tanaman jenis sabu tersebut pada saat ditanyakan kepada para Terdakwa merupakan sisa pakai, yang mana sebelumnya Para Terdakwa baru saja mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut bersama BASUKI (DPO) sebelum dilakukan penangkapan, dengan cara awalnya Terdakwa I mengkonsumsi narkotika Jenis Sabu bersama BASUKI (DPO) kemudian Terdakwa I lalu menyodorkan (memberikan) alat hisap sabu (BONG) kepada Terdakwa II, sambil BASUKI (DPO) memasukkan kembali serbuk yang berisikan kristal-kristal putih berupa Narkotika golongan I jenis Sabu untuk dimasukkan kedalam pirex (pipa kaca) dan kemudian Terdakwa II mulai membakar menggunakan korek api gas pada bagian pipa kaca (pirex) dengan cara kemudian dihisap sebanyak 3 (Tiga) kali seperti menghisap rokok dan setelah selesai Terdakwa II mengkonsumsi, selanjutnya Terdakwa I memberikan uang pribadi milik Terdakwa I sebesar Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) kepada BASUKI (DPO) dan diterima oleh BASUKI (DPO), selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II bersama BASUKI (DPO) lalu mengobrol sebentar ditempat tersebut dan BASUKI (DPO) berkata kepada Terdakwa I dan Terdakwa II mau keluar sebentar untuk membeli minuman dengan menggunakan sepeda motor hingga akhirnya sekira jam 05.00 Wib Saksi Harris Sanjaya Bin Joko Indarjo, Saksi Firmansyah Bin Faroni dan Saksi Novian Try Sadewa, SH Bin Subagyo (*Merupakan Anggota Res Narkoba Polres Lamtim*) datang melakukan penangkapan, adapun Terdakwa I dan Terdakwa II telah mengkonsumsi (menghisap) Narkotika jenis sabu masing-masing sebanyak 3 (Tiga) kali hisapan hingga mengakibatkan efek berupa kepala sedikit pusing dan badan terasa segar serta tidak mudah mengantuk;

- Bahwa Terdakwa I RINO JULIANSYAH Bin M.UMAR dan Terdakwa II MUSTAKIM Bin SEHMAN Menyalahgunakan Narkotika Narkotika Golongan I Bagi dirinya sendiri secara bersama – sama BASUKI (DPO) tanpa mendapat ijin dari Departemen Kesehatan RI atau instansi terkait lainnya dan tidak berhubungan dengan pekerjaan para terdakwa, dan berdasarkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2606/NNF/2022 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Pemeriksa 1. An. Edhi Suryanto, S.Si.,A.pt.,M.M.,M.T. 2. Niryasti, S.Si.,M.S.i 3. Dirli Fahmi Rizal, S.Farm dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel H. Yusuf Suprpto, SH didapat kesimpulan : Barang bukti yang dikirim Penyidik Polres Lampung Timur kepada pemeriksa Bidlabfor polda sumsel yang disita dari Terdakwa I RINO JULIANSYAH Bin M.UMAR dan Terdakwa II MUSTAKIM Bin SEHMAN setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB seperti tersebut diatas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (Satu) Nomor urut 61 lampiran Peraturan menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan sisa barang bukti BB setelah dilakukan pemeriksaan seberat 0,281 (Nol Koma Dua Delapan Satu) gram..

2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab : 6631-B.B/HP/VIII/2022 dan No. Lab : 6632-B.B/HP/VIII/2022 yang dikeluarkan oleh UPTD Dinas Kesehatan Balai Laboratorium pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022, yang ditandatangani oleh Pemeriksa 1. An. Iproh Susanti, SKM 2. Widiyanti, A.md.F dan ditandatangani oleh Penanggung Jawab UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung dr. Aditya, M. Biomed didapat kesimpulan bahwa secara laboratoris terhadap Sampel Urine milik Terdakwa I RINO JULIANSYAH Bin M.UMAR dan Terdakwa II MUSTAKIM Bin SEHMAN disimpulkan DITEMUKAN ZAT NARKOTIKA JENIS : METHAMPHETAMINE (SHABU-SHABU), yang merupakan zat narkotika Golongan I berdasarkan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 342/Pid.Sus/2022/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Novian Try Sadewa, S.H., Bin Subagyo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa;
 - Bahwa Saksi merupakan anggota sat res narkoba Polres Lampung Timur yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2022 sekira pukul 05.00 WIB di Desa Mulyosari Kec. Pasir Sakti Kab. Lampung Timur, Para Terdakwa telah ditangkap karena telah mengkonsumsi kristal-kristal warna putih yang diduga narkotika golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu;
 - Bahwa pada saat kejadian ditemukan 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang berisi kristal-kristal warna putih yang diduga Narkotika golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu, 1 (satu) bundel plastik klip bening, 1 (satu) buah boklam LED dan Seperangkat alat hisab sabu (BONG);
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang berisi kristal-kristal warna putih yang diduga Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu, 1 (satu) bundel plastik klip bening didalam 1 (satu) buah boklam LED dan Seperangkat alat hisab sabu (BONG) ditemukan didalam kosan Terdakwa 1, dilantai kamar tidak jauh dari Para Terdakwa saat ditangkap;
 - Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa, barang bukti tersebut milik Saudara Basuki yang diberikan kepada Para Terdakwa secara gratis;
 - Bahwa awalnya sdr. BASUKI datang kekosan Terdakwa 1 yang berada di Desa Mulyosari Kec. Pasir Sakti Kab. Lampung Timur dengan menawarkan Narkotika jenis sabu, namun sdr. Terdakwa 1 menolak karena tidak memiliki uang, kemudian sdr. BASUKI mengajak untuk mengonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut sekaligus sudah mempersiapkan alat hisab sabu (BONG) nya, ketika saat mengonsumsi narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa 1 menghubungi Terdakwa 2 untuk datang kekosannya dengan tujuan mengonsumsi bersama-sama;
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Para Terdakwa sedang duduk dan baru selesai mengonsumsi kristal-kristal warna putih yang diduga Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu;
 - Bahwa sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2606/NNF/2022 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Pemeriksa 1. An. Edhi Suryanto, S.Si.,A.pt.,M.M.,M.T. 2. Niryasti, S.Si.,M.S.i 3. Dirli Fahmi Rizal, S.Farm dan

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 342/Pid.Sus/2022/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel H. Yusuf Suprpto, SH didapat kesimpulan : Barang bukti yang dikirim Penyidik Polres Lampung Timur kepada pemeriksa Bidlabfor polda sumsel yang disita dari Terdakwa I RINO JULIANSYAH Bin M.UMAR dan Terdakwa II MUSTAKIM Bin SEHMAN setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminialistik disimpulkan bahwa BB seperti tersebut diatas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (Satu) Nomor urut 61 lampiran Peraturan menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan sisa barang bukti BB setelah dilakukan pemeriksaan seberat 0,281 (Nol Koma Dua Delapan Satu) gram;

- Bahwa sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab : 6631-B.B/HP/VIII/2022 dan No. Lab : 6632-B.B/HP/VIII/2022 yang dikeluarkan oleh UPTD Dinas Kesehatan Balai Laboratorium pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022, yang ditandatangani oleh Pemeriksa 1. An. Iproh Susanti, SKM 2. Widiyanti, A.md.F dan ditandatangani oleh Penanggung Jawab UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung dr. Aditya, M. Biomed didapat kesimpulan bahwa secara laboratoris terhadap Sampel Urine milik Terdakwa I RINO JULIANSYAH Bin M.UMAR dan Terdakwa II MUSTAKIM Bin SEHMAN disimpulkan DITEMUKAN ZAT NARKOTIKA JENIS : METHAMPHETAMINE (SHABU-SHABU), yang merupakan zat narkotika Golongan I berdasarkan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengkonsumsi Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Firmansyah Bin Faroni dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa;

- Bahwa Saksi merupakan anggota sat res narkoba Polres Lampung Timur yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2022 sekira pukul 05.00 WIB di Desa Mulyosari Kec. Pasir Sakti Kab. Lampung Timur, Para Terdakwa telah ditangkap karena telah mengkonsumsi kristal-kristal warna putih yang diduga narkotika golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 342/Pid.Sus/2022/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian ditemukan 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang berisi kristal-kristal warna putih yang diduga Narkotika golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu, 1 (satu) bundel plastik klip bening, 1 (satu) buah boklam LED dan Seperangkat alat hisab sabu (BONG);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang berisi kristal-kristal warna putih yang diduga Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu, 1 (satu) bundel plastik klip bening didalam 1 (satu) buah boklam LED dan Seperangkat alat hisab sabu (BONG) ditemukan didalam kosan Terdakwa 1, dilantai kamar tidak jauh dari Para Terdakwa saat ditangkap;
- Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa, barang bukti tersebut milik Saudara Basuki yang diberikan kepada Para Terdakwa secara gratis;
- Bahwa awalnya sdr. BASUKI datang kekosan Terdakwa 1 yang berada di Desa Mulyosari Kec. Pasir Sakti Kab. Lampung Timur dengan menawarkan Narkotika jenis sabu, namun sdr. Terdakwa 1 menolak karena tidak memiliki uang, kemudian sdr. BASUKI mengajak untuk mengonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut sekaligus sudah mempersiapkan alat hisab sabu (BONG) nya, ketika saat mengonsumsi narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa 1 menghubungi Terdakwa 2 untuk datang kekosannya dengan tujuan mengonsumsi bersama-sama;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Para Terdakwa sedang duduk dan baru selesai mengonsumsi kristal-kristal warna putih yang diduga Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu;
- Bahwa sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2606/NNF/2022 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Pemeriksa 1. An. Edhi Suryanto, S.Si.,A.pt.,M.M.,M.T. 2. Niryasti, S.Si.,M.S.i 3. Dirli Fahmi Rizal, S.Farm dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel H. Yusuf Suprpto, SH didapat kesimpulan : Barang bukti yang dikirim Penyidik Polres Lampung Timur kepada pemeriksa Bidlabfor polda sumsel yang disita dari Terdakwa I RINO JULIANSYAH Bin M.UMAR dan Terdakwa II MUSTAKIM Bin SEHMAN setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB seperti tersebut diatas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (Satu) Nomor urut 61 lampiran Peraturan menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan sisa

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 342/Pid.Sus/2022/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti BB setelah dilakukan pemeriksaan seberat 0,281 (Nol Koma Dua Delapan Satu) gram;

- Bahwa sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab : 6631-B.B/HP/VIII/2022 dan No. Lab : 6632-B.B/HP/VIII/2022 yang dikeluarkan oleh UPTD Dinas Kesehatan Balai Laboratorium pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022, yang ditandatangani oleh Pemeriksa 1. An. Iproh Susanti, SKM 2. Widiyanti, A.md.F dan ditandatangani oleh Penanggung Jawab UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung dr. Aditya, M. Biomed didapat kesimpulan bahwa secara laboratoris terhadap Sampel Urine milik Terdakwa I RINO JULIANSYAH Bin M.UMAR dan Terdakwa II MUSTAKIM Bin SEHMAN disimpulkan DITEMUKAN ZAT NARKOTIKA JENIS : METHAMPHETAMINE (SHABU-SHABU), yang merupakan zat narkotika Golongan I berdasarkan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengkonsumsi Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa 1 Rino Juliansyah Bin M. Umar

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2022 sekira pukul 05.00 WIB di Desa Mulyosari Kec. Pasir Sakti Kab. Lampung Timur, Para Terdakwa telah ditangkap karena telah mengkonsumsi kristal-kristal warna putih yang diduga narkotika golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu;

- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika pada hari Rabu tanggal 06 Juli 2022 sekira jam 23.00 Wib, Ketika Terdakwa 1 sedang berada dikosan Desa. Mulyosari Kec. Pasir Sakti Kab. Lamtim, sdr. Basuki menghubungi Terdakwa 1 dan menawarkan narkotika jenis sabu dengan berkata :

Basuki: no kamu dimana..mau beli sabu gak

Terdakwa 1: “ aku dikosan..gak punya uang terdakwa 1 bas...

Basuki: “ kamu ada kerjaan gak..”

Terdakwa 1: “gak ada...”

Basuki: “ya udah..aku main kekosanmu..”

Terdakwa 1: “ok...

Kemudian pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 sekira jam 03.30 wib sdr.

Basuki datang sendirian sampai dikosan Terdakwa 1, lalu sdr. Basuki ketok

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 342/Pid.Sus/2022/PN Sdn



pintu lalu Terdakwa 1 suruh masuk kedalam. Saat didalam kosan, sdr. Basuki langsung mengeluarkan 1 (satu) buah boklam dari celana sebelah kanannya dan diletakan dilantai, karena kaget lalu Terdakwa 1 bertanya kepada sdr. Basuki dengan perkataan :

Terdakwa 1: "apa itubas.."

Basuki " sabu.." terdakwa 1 "kok bisa sabu dimasukin keboklam "

Basuki "ini boklam rusak..biar gak ketarain klo in! sabu..kamu mau beli gak".

Terdakwa 1 " gaklah..gak punya duit saya.."

Basuki " masa gak punya duit..ada gak kawanmu yang mau ini".

Terdakwa 1 "gak tahu Saya ..."

Basuki "ya udah..kita make aja yuukk.."

Terdakwa 1 "ya udah..."

Mendengar perkataan Terdakwa 1, sdr. Basuki langsung mengeluarkan alat hisabnya (bong) dari dalam tas siempang yang dipakainya, diletaknya alat hisap sabu (bong) dilantai dekat boklam tersebut, kemudian sdr. Basuki membuka boklam dan Terdakwa 1 lihat isi boklam tersebut 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang berisi kristal-kristal warna putih yang diduga Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu dan 1 (satu) bundel plastic klip bening, kemudian sdr Basuki mengambil bungkus narkotika jenis sabu kemudian serbuk kristal kristal putih (sabu) dimasukan kedalam pirex (pipet kaca) dan saat itu Terdakwa 1 ingat Terdakwa 2 lalu Terdakwa 1 menghubunginya untuk datang kekosan, dengan perkataan :

Terdakwa 1 "kim. dimana "

Mustakim "aku lagi main tempat kawan" terdakwa 1 " dimana tu kim .

Mustakim " di pasir sakti.."

Terdakwa 1 " kebetulan .. kekosan kim "

Mustakim " knapa suruh kekosan no "

Terdakwa 1 " sini pakek sabu mau gak "

Mustakim " ya udah..nanti aku kesitu.."

Terdakwa 1 " ok..tak tunggu "

- Bahwa setelah selesai telpon, Terdakwa 1 lihat sdr.Basuki sedang mengkonsumsi sabu dengan Cara membakar menggunakan korek api gas pada bagian pipa kaca pirex kemudian di hisap sebanyak 2 kali seperti menghisap rokok, lalu sdr. Basuki memberikan alat hisap sabu (BONG) kepada Terdakwa 1 dengan tangan kanannya dan Terdakwa 1 terima dengan tangan kiri, lalu Terdakwa 1 konsumsi sabu dengan cara yang sama seperti sdr. Basuki dan Terdakwa 1 hisap sabu sebanyak 3 kali, dan ketika kami lagi

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 342/Pid.Sus/2022/PN Sdn



mengonsumsi sabu tersebut. Sekitar jam 04.30 Wib datang Terdakwa 2 dengan diantar oleh seorang laki-laki namun Terdakwa 1 tidak tahu namanya, lalu Terdakwa 1 suruh masuk kedalam kosan dan Terdakwa 1 langsung sodorin alat hisap sabu (BONG) tersebut ke Terdakwa 2, namun sebelum Terdakwa 1 konsumsi sabu, sdr. Basuki memasukan kembali serbuk kristal-kristal putih (sabu) dimasukan kedalam pirex (pipa kaca) dan kemudian Terdakwa 2 membakar menggunakan korek api gas pada bagan pipa kaca (pirex) dengan cara kemudian di hisap sebanyak 3 kali seperti menghisap rokok. Lalu setelah selesai sdr. Basuki bilang kepada Terdakwa 1 mau keluar sebentar beli minuman, lalu sdr. Basuki keluar dengan menggunakan sepeda motornya. Dan sekitar jam 05.00 Wib datang anggota kepolisian menggrebek kosan Terdakwa 1 dan pada saat itu Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 pun diamankan;

- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang berisi kristal-kristal warna putih yang diduga Narkotika golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu, 1 (satu) bundel plastik klip bening, 1 (satu) buah boklam LED dan Seperangkat alat hisap sabu (BONG);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang berisi kristal-kristal warna putih yang diduga Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu, 1 (satu) bundel plastik klip bening didalam 1 (satu) buah boklam LED dan Seperangkat alat hisap sabu (BONG) ditemukan didalam kosan Terdakwa 1, dilantai kamar tidak jauh dari Para Terdakwa saat ditangkap;
- Bahwa Saudara Basuki memberikan kepada Para Terdakwa secara gratis;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Para Terdakwa sedang duduk dan baru selesai mengonsumsi kristal-kristal warna putih yang diduga Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengonsumsi Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu tersebut;

Terdakwa 2 Mustakim Bin Sehman

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2022 sekira pukul 05.00 WIB di Desa Mulyosari Kec. Pasir Sakti Kab. Lampung Timur, Para Terdakwa telah ditangkap karena telah mengonsumsi kristal-kristal warna putih yang diduga narkotika golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 sekira jam 03.00 wib, saat sedang berada dirumah keluarga saya kec.

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 342/Pid.Sus/2022/PN Sdn



Pasir sakti dalam acara pesta nikahan, Terdakwa 1 menghubungi Terdakwa 2 dan disuruh main kekosannya dan mengajak Terdakwa 2 untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu dengan perkataan :

Terdakwa 1 “ kim.. dimana ...”

Terdakwa 2 “aku lagi main tempat kawan”

Terdakwa 1 “ dimana tu kim..

Terdakwa 2 “di pasir sakti..”

Terdakwa 1 “ kebetulan... kekosan kim..”

Terdakwa 2 “ knapa suruh kekosan no..”

Terdakwa 1 “ sini pakek sabu..mau gak ”

Terdakwa 2 “ ya udah..nanti aku kesitu..”

Terdakwa 1 “ ok..tak tunggu”

- Bahwa Setelah selesai ditelp Terdakwa 1, kemudian Terdakwa 2 mencari orang untuk mengantar ketempat Terdakwa 1 dan Sekitar jam 04.30 Wib Terdakwa 2 sampai dikosannya Terdakwa 1 lalu ketok pintu, Terdakwa 2 disuruh masuk kedalam kosan dan dikosan tersebut Terdakwa 2 lihat Terdakwa 1 dan Sdr. Basuki sedang mengonsumsi Narkotika jenis sabu, lalu Terdakwa 1 langsung sodorin alat hisap sabu (BONG) tersebut kepada Terdakwa 2, namun sebelum Terdakwa 2 konsumsi sabu, sdr. BASUKI memasukan kembali serbuk kristal-kristal putih (sabu) dimasukan kedalam pirex (pipa kaca) dan kemudian Terdakwa 2 mulai membakar menggunakan korek api gas pada bagian pipa kaca (pirex) dengan cara kemudian di hisap sebanyak 3 kali seperti menghisap rokok dan setelah selesai konsumsi, Terdakwa 2 lihat Terdakwa 1 membenkan uang pribadi Terdakwa 2 sebesar Rp50.000, kepada Sdr. Basuki dan diterimanya, lalu kamipun mengobrol sebentar ditempat tersebut dan Sdr. Basuki bilang kepada Terdakwa 1 mau keluar sebentar beli minuman, lalu Sdr. Basuki keluar dengan menggunakan sepeda motornya. kemudian sekitar jam 05.00 Wib datang anggota kepolisian menggrebek kosan Terdakwa 1 dan pada saat itu Terdakwa 2 dan Terdakwa 1 pun diamankan;

- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang berisi kristal-kristal warna putih yang diduga Narkotika golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu, 1 (satu) bundel plastik klip bening, 1 (satu) buah boklam LED dan Seperangkat alat hisap sabu (BONG);

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang berisi kristal-kristal warna putih yang diduga Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu, 1 (satu) bundel plastik klip bening didalam 1 (satu) buah

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 342/Pid.Sus/2022/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

boklam LED dan Seperangkat alat hisap sabu (BONG) ditemukan didalam kosan Terdakwa 1, dilantai kamar tidak jauh dari Para Terdakwa saat ditangkap;

- Bahwa Saudara Basuki memberikan kepada Para Terdakwa secara gratis;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Para Terdakwa sedang duduk dan baru selesai mengkonsumsi kristal-kristal warna putih yang diduga Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengkonsumsi Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu tersebut

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) bungkus plastik klip bening yang berisi kristal – kristal putih berupa Narkotika golongan I bukan dalam bentuk tanaman jenis sabu seberat 0,281 (Nol Koma Dua Delapan Satu) gram
- 1 (Satu) Bundel plastik klip bening
- 1 (Satu) buah bohlam LED
- Seperangkat alat hisap sabu (Bong);

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis hakim telah membaca dan mendengar bukti surat yang dibacakan oleh Penuntut Umum sebagai berikut:

1. Bahwa sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2606/NNF/2022 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Pemeriksa 1. An. Edhi Suryanto, S.Si.,A.pt.,M.M.,M.T. 2. Niryasti, S.Si.,M.S.i 3. Dirli Fahmi Rizal, S.Farm dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel H. Yusuf Suprpto, SH didapat kesimpulan : Barang bukti yang dikirim Penyidik Polres Lampung Timur kepada pemeriksa Bidlabfor polda sumsel yang disita dari Terdakwa I RINO JULIANSYAH Bin M.UMAR dan Terdakwa II MUSTAKIM Bin SEHMAN setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB seperti tersebut diatas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (Satu) Nomor urut 61 lampiran Peraturan menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan sisa

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 342/Pid.Sus/2022/PN Sdn



barang bukti BB setelah dilakukan pemeriksaan seberat 0,281 (Nol Koma Dua Delapan Satu) gram;

2. Bahwa sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab : 6631-B.B/HP/VIII/2022 dan No. Lab : 6632-B.B/HP/VIII/2022 yang dikeluarkan oleh UPTD Dinas Kesehatan Balai Laboratorium pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022, yang ditandatangani oleh Pemeriksa 1. An. Iproh Susanti, SKM 2. Widiyanti, A.md.F dan ditandatangani oleh Penanggung Jawab UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung dr. Aditya, M. Biomed didapat kesimpulan bahwa secara laboratoris terhadap Sampel Urine milik Terdakwa I RINO JULIANSYAH Bin M.UMAR dan Terdakwa II MUSTAKIM Bin SEHMAN disimpulkan DITEMUKAN ZAT NARKOTIKA JENIS : METHAMPHETAMINE (SHABU-SHABU), yang merupakan zat narkotika Golongan I berdasarkan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2022 sekira pukul 05.00 WIB di Desa Mulyosari Kec. Pasir Sakti Kab. Lampung Timur, Para Terdakwa telah ditangkap karena telah mengkonsumsi kristal-kristal warna putih yang diduga narkotika golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu;

- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika pada hari Rabu tanggal 06 Juli 2022 sekira jam 23.00 Wib, Ketika Terdakwa 1 sedang berada dikosan Desa. Mulyosari Kec. Pasir Sakti Kab. Lamtim, sdr. Basuki menghubungi Terdakwa 1 dan menawarkan narkotika jenis sabu dengan berkata :

Basuki: no kamu dimana..mau beli sabu gak

Terdakwa 1: “ aku dikosan..gak punya uang terdakwa 1 bas...

Basuki: “ kamu ada kerjaan gak..”

Terdakwa 1: “gak ada...”

Basuki: “ya udah..aku main kekosanmu..”

Terdakwa 1: “ok...”

Kemudian pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 sekira jam 03.30 wib sdr. Basuki datang sendirian sampai dikosan Terdakwa 1, lalu sdr. Basuki ketok pintu lalu Terdakwa 1 suruh masuk kedalam. Saat didalam kosan, sdr. Basuki langsung mengeluarkan 1 (satu) buah bokiam dari celana sebelah kanannya dan diletakan dilantai, karena kaget lalu Terdakwa 1 bertanya kepada sdr. Basuki dengan perkataan :

Terdakwa 1: “apa itubas..”

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 342/Pid.Sus/2022/PN Sdn



Basuki " sabu.." terdakwa 1 "kok bisa sabu dimasukin keboklam "

Basuki "ini boklam rusak..biar gak ketarain klo in! sabu..kamu mau beli gak".

Terdakwa 1 " gaklah..gak punya duit saya.."

Basuki " masa gak punya duit..ada gak kawanmu yang mau ini".

Terdakwa 1 "gak tahu Saya ..."

Basuki "ya udah..kita make aja yuukk.."

Terdakwa 1 "ya udah..."

Mendengar perkataan Terdakwa 1, sdr. Basuki langsung mengeluarkan alat hisabnya (bong) dari dalam tas siempang yang dipakainya, diletaknya alat hisap sabu (bong) dilantai dekat boklam tersebut, kemudian sdr. Basuki membuka boklam dan Terdakwa 1 lihat isi boklam tersebut 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang berisi kristal-kristal warna putih yang diduga Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu dan 1 (satu) bundel plastic klip bening, kemudian sdr Basuki mengambil bungkus narkotika jenis sabu kemudian serbuk kristal kristal putih (sabu) dimasukan kedalam pirex (pipet kaca) dan saat itu Terdakwa 1 ingat Terdakwa 2 lalu Terdakwa 1 menghubunginya untuk datang kekosan, dengan perkataan :

Terdakwa 1 "kim. dimana "

Mustakim "aku lagi main tempat kawan" terdakwa 1 " dimana tu kim .

Mustakim " di pasir sakti.."

Terdakwa 1 " kebetulan .. kekosan kim "

Mustakim " knapa suruh kekosan no "

Terdakwa 1 " sini pakek sabu mau gak "

Mustakim " ya udah..nanti aku kesitu.."

Terdakwa 1 " ok..tak tunggu "

- Bahwa setelah selesai telpon, Terdakwa 1 lihat sdr.Basuki sedang mengkonsumsi sabu dengan Cara membakar menggunakan korek api gas pada bagian pipa kaca pirex kemudian di hisap sebanyak 2 kali seperti menghisap rokok, lalu sdr. Basuki memberikan alat hisap sabu (BONG) kepada Terdakwa 1 dengan tangan kanannya dan Terdakwa 1 terima dengan tangan kiri, lalu Terdakwa 1 konsumsi sabu dengan cara yang sama seperti sdr. Basuki dan Terdakwa 1 hisap sabu sebanyak 3 kali, dan ketika kami lagi mengkonsumsi sabu tersebut. Sekitar jam 04.30 Wib datang Terdakwa 2 dengan diantar oleh seorang laki-laki namun Terdakwa 1 tidak tahu namanya, lalu Terdakwa 1 suruh masuk kedalam kosan dan Terdakwa 1 langsung sodorin alat hisap sabu (BONG) tersebut ke Terdakwa 2, namun sebelum Terdakwa 1 konsumsi sabu, sdr. Basuki memasukan kembali serbuk kristal-



kristal putih (sabu) dimasukkan kedalam pirex (pipa kaca) dan kemudian Terdakwa 2 membakar menggunakan korek api gas pada bagan pipa kaca (pirex) dengan cara kemudian di hisap sebanyak 3 kali seperti menghisap rokok. Lalu setelah selesai sdr. Basuki bilang kepada Terdakwa 1 mau keluar sebentar beli minuman, lalu sdr. Basuki keluar dengan menggunakan sepeda motornya. Dan sekitar jam 05.00 Wib datang anggota kepolisian menggrebek kosan Terdakwa 1 dan pada saat itu Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 pun diamankan;

- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang berisi kristal-kristal warna putih yang diduga Narkotika golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu, 1 (satu) bundel plastik klip bening, 1 (satu) buah boklam LED dan Seperangkat alaf hisab sabu (BONG);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang berisi kristal-kristal warna putih yang diduga Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu, 1 (satu) bundel plastik klip bening didalam 1 (satu) buah boklam LED dan Seperangkat alat hisab sabu (BONG) ditemukan didalam kosan Terdakwa 1, dilantai kamar tidak jauh dari Para Terdakwa saat ditangkap;
- Bahwa Saudara Basuki memberikan kepada Para Terdakwa secara gratis;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Para Terdakwa sedang duduk dan baru selesai mengkonsumsi kristal-kristal warna putih yang diduga Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memilki izin untuk mengkonsumsi Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap Orang” ialah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subyek hukum sebagai pemangku hak dan kewajiban yakni siapa saja yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang, menurut Prof. Sudikno Mertokusumo “Subyek hukum (*subjectum juris*) adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh, mempunyai atau menyanggah hak dan kewajiban dari hukum, yang terdiri dari orang (*natuurlijkepersoon*) atau badan hukum (*rechtspersoon*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan dipersidangan Terdakwa 1 Rino Juliansyah Bin M. Umar dan Terdakwa 2 Mustakim Bin Sehman yang identitasnya telah sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata pula bahwa selama proses persidangan Para Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mengikuti persidangan dengan baik, serta tidak terdapat kesalahan mengenai orang (*error in persona*), dengan demikian Para Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepadanya apabila seluruh unsur dalam dakwaan ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa uraian pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan “penyalahguna” adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan “Narkotika Golongan I” adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 342/Pid.Sus/2022/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “bagi diri sendiri” ialah menunjuk pada subyek hukum yang bersangkutan, untuk kepentingannya, dengan tujuan digunakan kepada tubuh dari subyek hukum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan Para Saksi dan Terdakwa, Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2022 sekira pukul 05.00 WIB di Desa Mulyosari Kec. Pasir Sakti Kab. Lampung Timur, Para Terdakwa telah ditangkap karena telah mengkonsumsi kristal-kristal warna putih yang diduga narkotika golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal ketika pada hari Rabu tanggal 06 Juli 2022 sekira jam 23.00 Wib, Ketika Terdakwa 1 sedang berada dikosan Desa. Mulyosari Kec. Pasir Sakti Kab. Lamtim, sdr. Basuki menghubungi Terdakwa 1 dan menawarkan narkotika jenis sabu dengan berkata :

Basuki: no kamu dimana..mau beli sabu gak

Terdakwa 1: “ aku dikosan..gak punya uang terdakwa 1 bas...

Basuki: “ kamu ada kerjaan gak..”

Terdakwa 1: “gak ada...”

Basuki: “ya udah..aku main kekosanmu..”

Terdakwa 1: “ok...

Kemudian pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 sekira jam 03.30 wib sdr. Basuki datang sendirian sampai dikosan Terdakwa 1, lalu sdr. Basuki ketok pintu lalu Terdakwa 1 suruh masuk kedalam. Saat didalam kosan, sdr. Basuki langsung mengeluarkan 1 (satu) buah bokiam dari celana sebelah kanannya dan diletakan dilantai, karena kaget lalu Terdakwa 1 bertanya kepada sdr. Basuki dengan perkataan :

Terdakwa 1: “apa itubas..”

Basuki “ sabu..” terdakwa 1 “kok bisa sabu dimasukin keboklam “

Basuki “ini boklam rusak..biar gak ketarain klo in! sabu..kamu mau beli gak”.

Terdakwa 1 “ gaklah..gak punya duit saya..”

Basuki “ masa gak punya duit..ada gak kawanmu yang mau ini”.

Terdakwa 1 “gak tahu Saya ...”

Basuki “ya udah..kita make aja yuukk..”

Terdakwa 1 “ya udah...”

Mendengar perkataan Terdakwa 1, sdr. Basuki langsung mengeluarkan alat hisabnya (bong) dari dalam tas siempang yang dipakainya, diletaknya alat hisap sabu (bong) dilantai dekat boklam tersebut, kemudian sdr. Basuki membuka

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 342/Pid.Sus/2022/PN Sdn



boklam dan Terdakwa 1 lihat isi boklam tersebut 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang berisi kristal-kristal warna putih yang diduga Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu dan 1 (satu) bundel plastic klip bening, kemudian sdr Basuki mengambil bungkus narkotika jenis sabu kemudian serbuk kristal kristal putih (sabu) dimasukan kedalam pirez (pipet kaca) dan saat itu Terdakwa 1 ingat Terdakwa 2 lalu Terdakwa 1 menghubunginya untuk datang kekosan, dengan perkataan :

Terdakwa 1 "kim. dimana "

Mustakim "aku lagi main tempat kawan" terdakwa 1 " dimana tu kim .

Mustakim " di pasir sakti.."

Terdakwa 1 " kebetulan .. kekosan kim "

Mustakim " knapa suruh kekosan no "

Terdakwa 1 " sini pakek sabu mau gak "

Mustakim " ya udah..nanti aku kesitu.."

Terdakwa 1 " ok..tak tunggu "

Menimbang, bahwa setelah selesai telpon, Terdakwa 1 lihat sdr.Basuki sedang mengkonsumsi sabu dengan Cara membakar menggunakan korek api gas pada bagian pipa kaca pirez kemudian di hisap sebanyak 2 kali seperti menghisap rokok, lalu sdr. Basuki memberikan alat hisap sabu (BONG) kepada Terdakwa 1 dengan tangan kanannya dan Terdakwa 1 terima dengan tangan kiri, lalu Terdakwa 1 konsumsi sabu dengan cara yang sama seperti sdr. Basuki dan Terdakwa 1 hisap sabu sebanyak 3 kali, dan ketika kami lagi mengkonsumsi sabu tersebut. Sekitar jam 04.30 Wib datang Terdakwa 2 dengan diantar oleh seorang laki-laki namun Terdakwa 1 tidak tahu namanya, lalu Terdakwa 1 suruh masuk kedalam kosan dan Terdakwa 1 langsung sodorin alat hisap sabu (BONG) tersebut ke Terdakwa 2, namun sebelum Terdakwa 1 konsumsi sabu, sdr. Basuki memasukan kembali serbuk kristal-kristal putih (sabu) dimasukan kedalam pirez (pipa kaca) dan kemudian Terdakwa 2 membakar menggunakan korek api gas pada bagian pipa kaca (pirex) dengan cara kemudian di hisap sebanyak 3 kali seperti menghisap rokok. Lalu setelah selesai sdr. Basuki bilang kepada Terdakwa 1 mau keluar sebentar beli minuman, lalu sdr. Basuki keluar dengan menggunakan sepeda motornya. Dan sekitar jam 05.00 Wib datang anggota kepolisian menggrebek kosan Terdakwa 1 dan pada saat itu Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 pun diamankan;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan ditemukan 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang berisi kristal-kristal warna putih yang diduga Narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu, 1 (satu) bundel plastik klip bening, 1 (satu) buah boklam LED dan Seperangkat alat hisab sabu (BONG);

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang berisi kristal-kristal warna putih yang diduga Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu, 1 (satu) bundel plastik klip bening didalam 1 (satu) buah boklam LED dan Seperangkat alat hisab sabu (BONG) ditemukan didalam kosan Terdakwa 1, dilantai kamar tidak jauh dari Para Terdakwa saat ditangkap;

Menimbang, bahwa Saudara Basuki memberikan kepada Para Terdakwa secara gratis;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Para Terdakwa sedang duduk dan baru selesai mengkonsumsi kristal-kristal warna putih yang diduga Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu;

Mneimbang, bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengkonsumsi Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu tersebut

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Para Terdakwa yang ditangkap di kosan Terdakwa 1 di Desa Mulyosari Kec. Pasir Sakti Kab. Lampung Timur, Para Terdakwa telah ditangkap karena telah mengkonsumsi kristal-kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan menggunakan alat hisap sabu bong, yang mana Para Terdakwa mendapatkan barang tersebut awalnya Saudara Basuki datang ke kos Terdakwa 1 kemudian mengajak Terdakwa 1 untuk menkonsumsi narkotika jenis sabu, lalu Terdakwa 1 mengajak Terdakwa 2 untuk datang ke kos Terdakwa 1 untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu. Kemudian Saudara Basuki merakit bong lalu menghisap sabu tersebut secara bergantian. Narkotika jenis sabu tersebut didapat Para Terdakwa secara gratis dari sdr Basuki. Dari rangkaian perbuatan tersebut perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang, sehingga dengan demikian perbuatan Para Terdakwa berarti tanpa hak atau melawan hukum yang digunakan untuk kepentingan dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik bahwa barang bukti tersebut seperti tersebut diatas POSITIF METHAMPHETAMINE, yang merupakan zat narkotika Golongan I berdasarkan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga jelas Para Terdakwa telah mengkonsumsi narkotika jenis sabu tanpa memiliki izin untuk digunakan bagi dirinya;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 342/Pid.Sus/2022/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwaan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Para Terdakwa telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan terhadap permohonan tersebut Penuntut Umum tetap dalam tuntutan;

Menimbang, terhadap permohonan tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam hal-hal yang meringankan sebagaimana dalam putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (Satu) bungkus plastik klip bening yang berisi kristal – kristal putih berupa Narkotika golongan I bukan dalam bentuk tanaman jenis sabu seberat 0,281 (Nol Koma Dua Delapan Satu) gram
- 1 (Satu) Bundel plastik klip bening
- 1 (Satu) buah bohlam LED
- Seperangkat alat hisap sabu (Bong)

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 342/Pid.Sus/2022/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1 Rino Juliansyah Bin M. Umar dan Terdakwa 2 Mustakim Bin Sehman tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 342/Pid.Sus/2022/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) bungkus plastik klip bening yang berisi kristal – kristal putih berupa Narkotika golongan I bukan dalam bentuk tanaman jenis sabu seberat 0,281 (Nol Koma Dua Delapan Satu) gram
- 1 (Satu) Bundel plastik klip bening
- 1 (Satu) buah bohlam LED
- Seperangkat alat hisap sabu (Bong)

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana, pada hari Rabu, tanggal 14 Desember 2022, oleh kami, Diah Astuti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Zelika Permatasari, S.H., Ratna Widianing Putri, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ismono, S.H.M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukadana, serta dihadiri oleh Muchamad Habi Hendarso, S.H., Mh, Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zelika Permatasari, S.H.

Diah Astuti, S.H., M.H.

Ratna Widianing Putri, S.H.

Panitera Pengganti,

Ismono, S.H.M.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 342/Pid.Sus/2022/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)